



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH

Jl. DR. Purwadi Km. 9,5 Kel. Aur Kenali, Kec. Telanaipura, Jambi 36123
Telp. (0741) 580254 Fax. (0741) 580254 Laman : www.rsj.jbiprov.go.id Pos-el : rsjprovjambi@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR : SK - 45.C /DINKES.RSJ/VIII/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT JiWA DAERAH PROVINSI JAMBI

DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH PROVINSI JAMBI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat, penyelenggara pelayanan public berkewajiban melibatkan peran serta Masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pelayanan public melalui penanganan pengaduan Masyarakat, maka dipandang perlu membentuk Unit Pengaduan Masyarakat di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi;
 - b. bahwa pengaduan Masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih perlu mendapatkan tanggapan dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan Masyarakat, perlu dibentuk tim penanganan pengaduan Masyarakat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang pembentukan Unit Pengaduan Masyarakat di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443)

3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/PER/IV/2007 Tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Dokter
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129 / Menkes / SK / II / 2008 Tentang Perizinan Rumah Sakit
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/PER/III/2010 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit
9. Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
10. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 149/Kep.Gub/RSJD/2010 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi;
11. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 655/KEP.GUB/BKD-3.3/2023 Tanggal 31 Juli 2023 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jambi;

- Memperhatikan :
1. Permendagri Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
 2. Permenpan Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Pembentukan Unit Pengaduan Masyarakat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim melakukan penanganan pengaduan Masyarakat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 07 Agustus 2023 apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Jambi
PADA TANGGAL : α Agustus 2023 M
Muharram1445 H



DIREKTUR,
drg. Iwan Hendrawan
Pembina Tk.I
NIP. 19740729 200604 1010

Lampiran I : Keputusan Direktur RSJD
Provinsi Jambi

Nomor : SK - 454/DINKES.RSJ/VIII/2023

Tanggal : 01 Agustus 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM UNIT PENGADUAN MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1	drg. Iwan Hendrawan	Direktur	Pembina	Apabila terjadi mutasi/rotasi jabatan, maka pejabat yang baru otomatis menggantikan kedudukan pejabat lama.
2	Akhmad Beriyolis, SE	Kabag Adm.Umum dan Keuangan	Ketua	
3	Ns. Fina Winaria Ramayanti,S.Kep	Kasi Pelayanan Jiwa Umum dan Ketergantungan Napza	Koordinator	
3	drg. Noor Solikhah	Dokter Gigi	PIC BPJS	
4	Syamsul Bahri, S.Kep	Staf Keperawatan Jamkesda	PIC Jamkesda	
5	Ahmad Rofiq	Petugas Keamanan	Pelaksana	
6	RTS. Halimah Tu'sadiah Sutrisno Novi Karmilawati,SH	Petugas Informasi	Pelaksana	


DIREKTUR,

drg. Iwan Hendrawan
Pembina Tk.I
NIP. 19740729 200604 1010

Lampiran II : Keputusan Direktur RSJD
Provinsi Jambi
Nomor : SK - 4s-c /DINKES.RSJ/VIII/2023
Tanggal : 01 Agustus 2023

**TUGAS KEANGGOTAAN TIM UNIT PENGADUAN MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI**

- I. Pembina
Memberikan pembinaan terhadap Tugas Tim Unit Pengaduan Masyarakat di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.
- II. Ketua
 1. Menyusun rencana kerja penanganan pengaduan Masyarakat;
 2. Menyusun Pedoman/SOP penanganan pengaduan Masyarakat;
 3. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan dengan pihak-pihak terkait;
 4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan pengaduan Masyarakat;
 5. Melaporkan hasil penanganan pengaduan Masyarakat secara berkala.
- III. Koordinator
 1. Mengkoordinasi pelaksanaan Kegiatan PIC dan Pelaksana
 2. Mengatur alur informasi / temuan masalah agar dapat diterima oleh pihak yang tepat
- IV. PIC
 1. Menerima Konsultasi dan pengaduan tentang Pelayanan BPJS
 2. Menerima Konsultasi dan pengaduan tentang Pelayanan Jamkesda
 3. Memberikan arahan dan penjelasan kepada Masyarakat tentang pelayanan BPJS dan Jamkesda.
- V. Pelaksana
 1. Melaksanakan penanganan pengaduan Masyarakat;
 2. Membahas permasalahan dalam pengaduan Masyarakat dengan pihak terkait;
 3. Menyusun laporan penanganan pengaduan Masyarakat.
 4. Melaksanakan survei kepuasan Masyarakat (menyebarkan dan mengumpulkan).


DIREKTUR,
drg. Iwan Hendrawan
Pembina Tk.I
NIP. 19740729 200604 1010